

Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan *Tongghâl Bhâllih* Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dxx xxausy

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: amamixxx@gmail.com)

Abstrak:

Pemberlakuan syari`at Islam di Medan dan Pamekasan memiliki relasi dengan politik kekuasaan. Ada perbedaan yang signifikan tentang politik pemberlakuan syari`at Islam di Medan dan Pamekasan. Di Medan, pemerintah pusat (Indonesia) memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum jinayah sebagai bagian dari strategi untuk menyelesaikan konflik..... (The application of Islamic rules in Medan and Pamekasan is also related to the political power. There is a significant difference about political treatment on the application of Islamic law in Medan and Pamekasan. In Medan, the central government (Indonesia) thinks that it is needed to apply *jinâyah* law in Medan as a strategy to solve conflicts....)

Kata Kunci:

Kehendak politik, pemberlakuan syari`at Islam, Medan, Pamekasan.

Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara¹ yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tak heran, jika sebagian penduduk Muslim Indonesia dan Malaysia memiliki kecenderungan untuk memberlakukan syari`at Islam secara komprehensif. Kecenderungan ini merupakan wujud dari pemahaman mereka untuk menjalankan seluruh kewajiban

¹Greg Fealy dan Virginia Hooker (ed.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, (Singapura, ISEAS, 2006)., 6. Robert W. Hefner, "Islam di Era Negara Bangsa: Kebangkitan Politik dan Agama Muslim Asia Tenggara" dalam Robert W. Hefner dan Patricia Horvatich (ed.), *Islam di Era Negara Bangsa: Kebangkitan Politik dan Agama Muslim Asia Tenggara*, terj. Imron Rosyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001),5.



agama di dalam sistem negara² dan meyakini bahwa Islam tidak terpisahkan dari negara. Kecenderungan ini juga terbentuk oleh Keadaan ini berubah setelah politik kolonial yang meminggirkan hukum *jinâyah* dalam sistem hukum di Indonesia dan Malaysia.³

Fenomena menarik dan menentukan dalam pemberlakuan syari`at Islam di Indonesia dan Malaysia diawali dari perubahan politik, baik secara nasional seperti yang terjadi pada kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998⁴ maupun secara lokal seperti kemenangan PAS di Pamekasan pada Pemilu 1990.⁵ Begitu pula partai-partai Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperjuangkan formalisasi syari`at Islam melalui amandemen konstitusi.⁶ Namun, formalisasi syari`at Islam sebagai hukum negara tidak berhasil⁷ karena konstitusi tidak berhasil diubah sesuai dengan isi Piagam Jakarta yang mengamanatkan pemberlakuan syari`at Islam.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Peneliti melihat fenomena yang berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terikat dengan satu variable atau hipotesis tertentu. Pendekatan ini akan memudahkan peneliti dalam menemukan persoalan-persoalan ganda, mendekatkan diri peneliti

²L. Carl Brown, *Religion and State: the Muslim Approach to Politics*, (New York: Columbia University, 2000), 178. John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 188. Lihat Ali Ali Manshur, *Muqâranat bayn al-Syâri`at al-Islamiyyah wa al-Qanûn al-Wâdl iyyah*, (Beirut: Dar al-Fath), 1970),.18.

³M.B. Hooker, *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, terj. Rohani Abdul Rahim, dkk. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991). Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang, Bayumedia, 2005),. 28.

⁴Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2003),. 3-4.

⁵Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, *Imbasan 20 Tahun* (Kota Bharu, 2010), hlm. 3. Mohd Sayuti Omar, *Tuanku Ismail Petra Idealisme dan Keprihatinan Kepada Agama, Bangsa, dan Negara*, (Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1995),. 84-92.

⁶Satya Arinanto, "Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam" dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (eds.), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001),. 57.

⁷Muhammad al-Syawkanî, *Irsyâd al-Fuhûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998),. 241

⁸ al-Syawkanî, *Irsyâd al-Fuhûl*,. 358.

dengan subyek yang diteliti, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang ada di lapangan.

Kerangka Teoritik Relasi Syariah dan Politik

Secara teoritik, hukum-hukum agama (syari`at Islam) yang hendak diberlakukan dalam sistem hukum negara sesungguhnya memiliki hubungan dengan politik karena syari`at Islam merupakan hukum agama yang hendak diberlakukan oleh negara dan negara merupakan institusi politik yang berwenang membentuk hukum negara. Itulah sebabnya muncul perdebatan dalam konteks hubungan hukum dan politik; apakah hukum yang mempengaruhi politik atau sebaliknya politik yang mempengaruhi hukum.

Kehendak Politik dalam Pemberlakuan Hukum Jinayah di Medan dan Pamekasan

Pemberlakuan syari`at Islam di Medan dan Pamekasan pasca merdeka telah lama diperjuangkan yang melahirkan konflik antara Pemerintah Pusat dan daerah. Konflik ini berakhir dengan kompromi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan memberikan keistimewaan Medan dalam tiga hal, yaitu keagamaan, keadatan, dan pendidikan.⁹

Konflik politik berikutnya antara GAM dan Pemerintah Pusatpun dicarikan jalan komprominya dengan keistimewaan dan otonomi khusus Medan untuk melaksanakan syari`at Islam. Tak heran jika sebelum perjanjian Helsinki ditanda-tangani, rakyat Medan telah mendapatkan keistimewaan untuk melaksanakan syari`at Islam. Paket Undang-undang yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan syari`at Islam ini merupakan agenda politik yang dimainkan Pemerintah Pusat untuk melunakkan hati rakyat Medan.¹⁰

Tidak lama disahkan di Pamekasan, pada Mei 1992, Mahathir Mohamad mengumumkan penolakan Enakmen Kanun Jenayah Syari`ah II Negeri Pamekasan 1992. UMNO sebagai partai pemerintah juga menolak pemberlakuan Enakmen Kanun Jenayah Syari`ah II Negeri Pamekasan 1992. UMNO juga berpandangan pemberlakuan

⁹Lebih lengkap perjalanan Daud Beureueh dalam pergolakan Aceh, lihat M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).

¹⁰Mahfudh MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 8.

syari`at Islam kepada warga Muslim dan Non-Muslim sejatinya telah melakukan diskriminasi terhadap Non-Muslim.¹¹

Penutup

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, ada perbedaan yang signifikan antara kehendak politik pemberlakuan hukum *jinâyah* di Medan dan di Pamekasan Malaysia. Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Medan untuk melaksanakan syari`at Islam, termasuk hukum *jinâyah*. Kebijakan ini merupakan solusi atas konflik yang terjadi antara rakyat Medan dengan Pemerintah Pusat agar Medan memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebaliknya, Pemerintahan Federal Malaysia tidak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pamekasan dan rakyat Pamekasan untuk melaksanakan syari`at Islam, termasuk hukum *jinâyah*. Pemerintahan Federal Malaysia justru menolak pemberlakuan hukum *jinâyah* di Pamekasan. Penolakan ini merupakan jalan politik yang ditempuh Pemerintahan Federal yang dipimpin UMNO untuk mendapatkan simpati politik secara luas dari rakyat.

Daftar Pustaka

- A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Abdillah, Masykuri. (ed.), *Formalisasi Syari`at Islam di Indoensia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ahmad, Mohd Nakhaie. *Masyarakat Islam Hadari*. Kuala Lumpur, YADIM, 2004.
- Anggriani, Jum. "Kedudukan *Qanûn* dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", dalam *Jurnal Hukum Nomor 3 Volume, (2011): 327, <http://law.uji.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/11%20Jum%20Anggriani.pdf>* (diakses diakses 12 Pebruari 2014).

¹¹Maria Luisa Seda-Poulin, "Islamization And Legal Reform In Malaysia: The Hudud Controversy of 1992", dalam *Southeast Asian Affairs*(1993), 225-226,<http://www.jstor.org/stable/27912077> diakses 10 Oktokber 2013

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL AL-MANHAJ

1. Artikel merupakan karya tulis ilmiah dalam bentuk gagasan konseptual atau hasil penelitian
2. Artikel merupakan karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan di media cetak lain.
3. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab pada kertas A4 dengan 3000 - 7000 kata, 15 -20 halaman, ketentuan penulisan menggunakan Chicago of Style 16th ed.
4. Penulis diharuskan menyerahkan file dan print out-nya dengan menggunakan program microsoft word dengan mengirimkan ke email: almanhaj@iainmadura.ac.id atau melalui portal OJS di : <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/login>
5. Artikel konseptual memuat: (a) judul, (b) nama dan identitas penulis, (c) abstrak (150 kata), (d) kata kunci, (e) pendahuluan, (f) pembahasan, (g) penutup, dan (h) daftar pustaka.
6. Artikel hasil penelitian memuat: (a) judul, (b) nama dan identitas peneliti, (c) abstrak 150 kata), (d) kata kunci, (e) pendahuluan, (f) metode penelitian, (g) hasil penelitian dan pembahasan, (h) kesimpulan, dan (i) daftar pustaka.
7. Kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia menggunakan transliterasi (sebagaimana yang tercantum pada halaman v) dan ditulis miring (*italic*). Contoh, *siyâsî*, *tajdîd*, *al-ijtimâ`iyah*.
8. *Foot note* menggunakan susunan sebagai berikut:
 - a. Buku: Nama penulis, koma, judul buku (*italic*), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman (disingkat hlm), titik, nomor halaman, titik.
Contoh: Qâsim Amîn, *Tahrîr al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadîdah* (Kairo: al-Markaz al-`Arabî li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984). 78.

- b. Jurnal/majalah: Nama penulis, koma, tanda kutip, judul artikel, tanda kutip, koma, nama jurnal/majalah (*italic*), koma, volume, koma, nomor, koma, kurung buka, bulan terbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman (langsung menuliskan halaman), titik, nomor halaman, titik.
Contoh: David Sagiv, "Judge Ashmawi and Militant Islam in Egypt", *Middle Eastern Studies*, Vol. 28, No. 3 (July, 1992)., 86.
- c. Website: Nama penulis, koma, tanda kutip, judul artikel/judul tulisan, tanda kutip, koma, sumber tulisan (*italic*), koma, edisi penulisan, titik dua, alamat *website*, titik.
Contoh: Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205_dikat_id:16. (diakses tanggal 23 Juni 2003)
- d. Karya terjemahan: nama penulis, koma, judul (*italic*), koma, kata terj., penerjemah, kurung buka, tempat penerbit, koma, nama penerbit, koma, tahun, kurung tutup, koma, hlm., koma, nomor halaman.
Contoh: C. Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik*, terj. Tim Kunci Cultural Studies Center (Yogyakarta: Bentang, 2005)., 45.
- e. Koran: Nama penulis, koma, judul (dalam tanda kutip), koma, nama koran (*italic*), kurung buka, tanggal, bulan, dan tahun terbitan, kurung tutup), koma, titik., nomor halaman, dan titik.
Contoh: Muhammadun, Spirit Sadar Regenerasi Mandela", *Jawa Pos* (7 Desember 2013)., 4.
- f. Tesis/disertasi: nama, koma, judul (dalam tanda kutip), kurung buka, skripsi, tesis MA atau disertasi doktor/Ph.D, koma, nama perguruan tinggi, tempat perguruan tinggi, tahun penulisan skripsi, tesis atau disertasi, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.
Contoh: Ljubica Malinajdovska, "The Acculturation of Macedonian Immigrants in the United States" (Disertasi Ph.D, the Kent State University College and Graduate School of Education, Health, and Human Services, Kent, 2006)., 56.

- g. Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan oleh Suatu Penerbit Tanpa Penulis dan Tanpa Lembaga: judul nama dokumen (*Italic*), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor halaman, titik.
Contoh: *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Arta Duta Mas, 1994),. 12.
- h. Makalah yang Disajikan dalam Pertemuan Ilmiah: nama penulis, koma, judul makalah (*italic*), koma, diikuti pernyataan; Makalah disajikan dalam ... (nama pertemuan), ditulis biasa (tidak miring atau garis bawah), koma, lembaga penyelenggara, kurung buka, tempat penyelenggaraan, titik dua, tanggal bulan dan tahun penyelenggaraan, kurung tutup, koma, nomor halaman, titik.
Contoh: Wildan, *Metodologi Penelitian Wacana Kebudayaan*, makalah disajikan dalam Pelatihan Penelitian Kualitatif bagi Dosen STAIN Pamekasan dan Dosen PTAIS/PTU se Madura, P3M STAIN Pamekasan (Pamekasan: 22 Januari 2013),. 5.
- i. Ensiklopedi: Nama penulis *entry*, koma, tanda kutip buka, judul *entry*, tanda kutip tutup, koma, nama *encyclopaedia*, vol. (volume) (jika ada), ed. (editor), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.
Contoh: Evan M. Zuesse, "Ritual", dalam *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 11, ed. Mircea Eliade (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995),. 405.
- j. Al-Qur'an: Kata al-Qur'an, koma, nama surat, kurung buka, nomor surat, kurung tutup, titik dua, nomor ayat dan titik.
Contoh: al-Qur'ān, al-Baqarah (2): 34.
Jika yang dikutip berupa terjemahan ayat al-Qur'an atau al-Qur'an dan terjemahnya, maka cara penulisannya ditulis lengkap seperti biasa.
Contoh: Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989),. 119

- K. Sumber yang tidak jelas, jika tempat, nama atau tahun penerbitan tidak ada dalam sebuah buku atau jurnal, maka harus diberi tanda t.p. (tanpa tempat [penerbit]), t.p. (tanpa [nama] penerbit) dan t.t. (tanpa tahun [penerbitan]). Di samping itu tanda tanya (?) juga harus dipakai, jika salah satu unsur dalam identitas tersebut diragukan karena tidak tertulis dengan jelas.
Contoh: *al-Nawâwî, al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. 5 (t.t.p: al-Maktabah al-Salafiyah, 1950),. 34.
H. A. R. Gibb, Modern Trend in Islam (Chicago: t.p., 1947),.
67. M. Hatta, "Politik Sintesa", *Aliran Islam* (Februari, 194?),.
45. 1. Sumber Arab. Penulisan sumber Arab harus ditransliterasikan dengan mengikuti skema transliterasi Arab-Indonesia Setiap bagian dalam identitas sumber ditransliterasikan persis seperti aslinya, kecuali nama tempat penerbitannya, disesuaikan dengan nama tempat yang dibakukan dalam bahasa Indonesia.
Contoh: *Abû Ishâq Ibrâhim al-Syirâzî, Syarh al-Luma'*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1989),. 158-9.
9. Daftar pustaka menggunakan susunan sebagai berikut:
- Buku: Nama akhir penulis, koma, nama depan, titik. Judul buku, titik, kota penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, titik. Contoh: *Zuhaylî, Wahbah al-. Al-Wâsith fî Ushûl al-fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Mustaqbah, 1986.
 - Jurnal: Nama akhir penulis, koma, nama depan, titik, judul tulisan (dalam tanda kutip), titik, nama jurnal (*italic*), koma, nomor, koma volume, kurung buka, bulan, koma, tahun, tutup kurung, titik. Contoh: Hamdany, Deny. "Cultural System of Cirebonese People: Tradition of Maulidan in the Kanoman Kraton". *Indonesian Journal of Social Sciences*, volume 4, nomor 1 (July, 2012).

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	= a	ط	= th
ب	= b	ظ	= zh
ت	= t	ع	= `
ث	= ts	غ	= gh
ج	= j	ف	= f
ح	= h	ق	= q
خ	= kh	ك	= k
د	= d	ل	= l
ذ	= dz	م	= m
ر	= r	ن	= n
ز	= z	و	= w
س	= s	ه	= h
ش	= sy	ء	= '
ص	= sh	ي	= y
ض	= dl		

Untuk madd dan diftong

â	= a panjang	أُ	= aw
î	= i panjang	أَيْ	= ay
û	= u panjang	إِيْ	= iy